

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BIDANG  
SEKTOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TITIAN MODANG  
KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**AHMAD RUSDI**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,  
Riau 29566**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 sudah dilaksanakan sebaik mungkin, hanya saja dalam hal perencanaan pemerintahan Desa Titian Modang Kopah belum bisa mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, namun dalam hal pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik.*

***Kata kunci: alokasi dana desa, pengelolaan***

**ABSTRACT**

*This research was conducted in the village of Titian Modang Kopah, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the field of development in the village of Titian Modang Kopah, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how to manage Village Fund Allocation (ADD) in the field of development implementation in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in managing ADD. The results showed that the management of the Village Fund Budget allocation in the field of development implementation in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah Subdistrict, Kuantan Singingi Regency in 2019 was carried out as well as possible, only in terms of governance planning the Titian Modang Kopah Village could not identify what the community needed. in the Village Fund Allocation planning, but in terms of implementation and monitoring / evaluation of Village Fund Budget allocation (ADD) in the field of development in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2019 has been implemented well.*

***Keywords: village fund allocation, management***

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Menurut Perda Kuansing Nomor 07 Tahun 2009 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Dalam peraturan dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 yaitu tentang pemilihan kepala desa, yang mana kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun Peranan Kepala Desa dan Perangkatnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa
- b. Membentuk tim pelaksana tingkat desa
- c. Membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan tokoh masyarakat
- d. Mendampingi bendahara desa pada saat pencairan alokasi dana desa.

Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kepala desa dan perangkatnya sangat berperan penting dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yang mana kepala desa mempunyai wewenang untuk penyelenggaraan rumah tangga desanya dan melaksanakan

tugas pemerintah, jadi pengelolaan Alokasi Dana Desa ini termasuk tugas penting kepala desa, karena Alokasi Dana Desa ini di percayakan penuh kepada kepala desa yang di pergunakan untuk keperluan desa, apabila kepala desa ataupun perangkatnya tidak mengalokasikan Dana Desa dengan sebaik-baiknya, maka desa tersebut tidak akan mencapai kemakmuran, karena tidak adanya kejujuran antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa tersebut.

Adapun maksud dan tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Maksud Alokasi Dana Desa adalah ADD dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
  - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

Berikut adalah tabel penerimaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun Anggaran	Jumlah	Penanggung Jawab
1	2017	1.279.200.000	Kepala Desa
2	2018	1.365.640.000	Kepala Desa

Sumber: Kantor Kepala Desa Titian Modang Kopah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui penerimaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2017 ini berjumlah 1.279.200.000 dan telah di terima oleh kepala desa, dibandingkan pada

tahun yaitu tahun 2018, pada tahun 2018 ini Alokasi Dana desa mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2017 Alokasi Dana Desa berjumlah 1.279.200.000 dan pada tahun 2018 berjumlah 1.365.640.000 dengan meningkat pencairan Dana Desa ini maka di harapkan pengelolaan Dana ini benar-benar di pergunakan untuk kebutuhan desa Titian Modang Kopah.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Dan lebih lanjut nya hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan & Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa. Secara lebih terperinci jumlah belanja pemberdayaan dan pembangunan Desa Titian Modang Kopah Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Belanja Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Titian Modang Kopah Tahun 2018

No	Belanja	Jumlah (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemdes : - Pembangunan Balai Desa - Pengadaan Perlengkapan Balai Desa	80.565.402 4.912.000	75.000.000 4.150.000	5.565.402 762.000
2	Bantuan Sosial - Bantuan kepada kegiatan keolahragaan	10.000.000	10.000.000	-
3	Pemberdayaan lainnya - Bantuan kepada PKK desa - Kegiatan perayaan hari besar nasional - Bantuan kepada posyandu desa - Bantuan kepada lembaga pendidikan (MDA/MTS/MA)	3.000.000 12.500.000 4.500.000 35.000.000	3.000.000 11.500.000 4.500.000 35.000.000	- 1.000.000 - -
Jumlah		150.477.402	143.150.000	7.327.402

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Titian Modang Kopah, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa jumlah anggaran Belanja Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Titian Modang Kopah Tahun 2019 Rp. 150.477.402 dengan realisasi sebesar Rp. 143.150.000 dan tidak terealisasi sebesar Rp. 7.327.402 dengan demikian terlihat bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan tujuan, karena seharusnya ADD yang di terima pemerintahan Desa 70% di pergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup belanja fisik dan belanja non fisik sehingga masyarakat bisa menikmati, ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan, karena tujuan dari program pemberdayaan tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul proposal penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Desa ( ADD) Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Secara Teoritis hasil penelitian ini di gunakan untuk mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pengelolaan ADD.
2. Secara Praktis  
Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi kepala desa Titian Modang Kopah dalam mengelola ADD
3. Secara Akademis  
Secara Akademis penelitian ini adalah untuk syarat dan memenuhi jenjang studi akhir yang sifatnya dalam penelitian ilmiah dan berguna untuk mengaktualisasikan ilmu yang pernah di dapat selama di bangku perkuliahan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nawawi dan Martini, 1996). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Mukhtar, 2013).

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif langsung di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi guna mendapatkan gambaran gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih *key informan* dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Key Informan* adalah *subjac* ataupun individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada didaerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian / permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Terlibat langsung dengan permasalahan

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 : (Jurnal Informan Penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur di Kantor Kepala Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi)

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Umum	1
4	Kasi Pemerintahan	1
5	Kasi Pembangunan	1
6	BPD	1
7	Masyarakat	5

Sumber : Data Olahan 2019

*Informan* adalah orang-orang yang benar-benar paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara teknik *purposive sampling* dan *sampling snowball*. *Purposive sampling* yaitu teknik penarikan informan secara subjektif dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, dan dari BPD. Untuk masyarakat, peneliti menggunakan teknik *sampling snowball*, yaitu masyarakat yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti saat penelitian guna untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian kita sampai data yang kita butuhkan benar-benar valid.


### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Menurut Mohammad As'ad (2000 : 65) mendefinisikan kerangka berfikir adalah “sintesa hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini akan mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat adalah pemberian Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari : 1) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dialokasikan 10% setelah dikurangi Belanja Pegawai; 2) Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah dialokasikan sebesar 10%; 3) Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan sebesar 10%.

Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi turut mengelola Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Bantuan pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa ini dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, dan sebagian besarnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan dapat dinilai dengan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi/pengawasan pengelolaan ADD. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Dana Desa Serta Pendayagunaan Kawasan Pedesaan

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## LANDASAN TEORI

### Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. (dalam Ayub, 2007 : 30)

Administrasi adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mendasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian

satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. (Siagian, 2000 : 674)

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

Menurut Edward H. Lichfield bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. (dalam Syafii 2003:33)

Menurut Pffifner dan Presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: (Syafii, 2003:31)

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

### **Administrasi Pembangunan**

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Siagian (2009:5) mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam affudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan di atas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

### **Teori Organisasi**

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan : “Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.”

Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa: “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

### **Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Manajemen sumber daya manusia menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan pegawai, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai, dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua praktik manajemen yang dapat memengaruhi secara langsung terhadap organisasi.

Manajemen sumber daya manusia menurut Samsudin (2010:22) mengemukakan, bahwa :“Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan.”

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi dan kebutuhan pegawai bukanlah dua kejadian yang terpisah atau berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya. Tujuan yang satu tidak dapat diraih dengan mengorbankan tujuan yang lain.

### **Teori Kebijakan**

Subarsono (2005 : 2) menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981 : 1) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008 : 32).

Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2010).

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll).

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Pelaksanaan ADD Untuk Pembangunan**

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan Pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus di mulai dari level Pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Desa. Pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemerintah Desa untuk menyalahgunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan suatu Pembangunan, maka diperlukan dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang. Untuk itulah dalam PP No. 72 tahun 2005 telah mengatur tentang sumber pembiayaan bagi Desa sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), kewajiban pemerintah dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana ke Desa berupa hibah atau donasi. Bentuk transfer dana pemerintah salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Arifiyanto (2014) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Maksud pemberian Alokasi Dana

Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rosalinda, 2014). Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan dan Pemerintahan Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran kepada Desa yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dimana besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/kota pada setiap tahunnya adalah 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati/walikota. Dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa dapat membantu kinerja pemerintahan desa dalam membiayai keperluan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berhubungan dengan pemanfaatan dan pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa tersebut yang dilaksanakan dengan benar-benar secara efisien dan efektif sehingga memberikan dampak tersendiri untuk warga antara lain, perekonomian di desa semakin produktif, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan antar desa. Adapun jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa berdasarkan pada letak geografis, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan desa.

Berikut pendapatan yang diterima oleh Desa Titian Modang Kopah pada tahun 2019 antara lain Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.0, Dana Desa sebesar Rp. 778.924.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 435.512.000,00, dana bagi hasil Rp. 11.585.000,00. Jadi jumlah keuangan desa yang diterima oleh Desa Titian Modang Kopah sebesar Rp. 1.227.021.000,00 dan diaplikasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel. 5.4 Jumlah Dana Yang Diterima Desa Titian Modang Kopah Tahun 2019

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Dana Desa (APBN)	Rp. 778.924.000,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 435.512.000,00
3	Dana Bagi Hasil	Rp. 11.585.000,00
4	Bunga Bank	Rp. 1.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.227.021.000,00</b>

Sumber : Kantor Desa Titian Modang Kopah

Tabel 5.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Tahun 2019

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah ADD (RP)	Persentase
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.436.000,00	6,8 %

2	Pembangunan Infrastruktur Desa	Rp. 194.596.000,00	44,7 %
3	Belanja Operasional Desa	Rp. 43.680.000,00	10 %
4	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	Rp. 167.800.000,00	38,5 %
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 435.512.000,00</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Titian Modang Kopah

### **Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Dari hasil penelitian dilapangan, pada tahap perencanaan pengelolaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musrenbangdes.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya kepala desa dalam perencanaan pengelolaan ADD melibatkan kelembagaan desa dengan baik. Saat musyawarah desa kepala desa turut mengundang kelembagaan desa seperti RT/RW, Kadus, BPD dan sebagainya yang selanjutnya di pilih dan ditetapkan bersama sebagai rencana skala prioritas dan selanjutnya dimasukkan dalam RPJM Desa.

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan. Namun dalam hal ini, pemerintahan desa kurang mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil dari pengamatan, pemerintah Desa Titian Modang Kopah memberikan pemberitahuan ketika ada musyawarah desa untuk perencanaan pengelolaan ADD kepada masyarakat sudah baik. Dalam hal pemberitahuan kepada masyarakat, pemerintah Desa Titian Modang Kopah memberikan undangan kepada masyarakat serta tokoh masyarakat dan diumumkan melalui mobil operasional pemerintahan desa yang diberi toa.

Dalam hal pengetahuan masyarakat tentang perencanaan ADD, masyarakat mengetahui apa saja perencanaan Alokasi Dana Desa Titian Modang Kopah dengan baik. Melalui pengumuman serta musyawarah desa yang dipimpin kepala desa, masyarakat Desa Titian Modang Kopah diberi pemaparan tentang kegiatan Alokasi Dana Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Setelah Musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). RKPDDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Setelah Pemerintah Desa menetapkan RKPDes, Tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil dari RAB tadi di kumpulkan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Pada tahap perencanaan pengelolaan ADD didahului dengan musyawarah dengan memberitahu dan mengundang masyarakat serta melibatkan segenap kelembagaan desa yang ada di Desa Titian Modang Kopah. Hanya saja dalam hal mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan dalam perencanaan ADD belum sepenuhnya dilakukan pemerintahan desa. Dalam tahap penetapan anggaran, Kepala Desa Titian Modang Kopah sudah menetapkannya bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan dimana sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Di dalam tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan keuangan desa yang mencakup dari penerimaan dan pengeluaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan. Semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan ADD haruslah sesuai perencanaan yang disepakati dan tidak melanggar peraturan Desa Titian Modang Kopah.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa sesuai dengan peraturan Desa titian Modang Kopah sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan peraturan desa, dimana semua kegiatan yang akan dilakukan dilingkungan desa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan tujuan dari kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan visi misi Desa Titian Modang Kopah serta harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Menurut pengamatan penulis bahwasanya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati saat musyawarah desa sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat pelaksanaan dari hasil Musrenbangdes yang terlaksana di Desa Titian Modang Kopah dari segi pembangunan fisik berupa pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan desa, semenisasi jalan desa dan dari segi non fisik berupa penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, pemerliharaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan PKK serta insentif guru TPA.

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut pengamatan penulis, masyarakat menilai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perencanaan sudah baik. Sesuai dengan berbagai hasil wawancara kepada informan yang berasal dari masyarakat Desa Titian Modang Kopah bahwa pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan desa, semenisasi jalan desa dan dari segi non fisik berupa penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ,

pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan PKK serta insentif guru TPA sudah sesuai dengan perencanaan.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban, pemerintah desa telah mempublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan yaitu berupa baliho di setiap titik pembangunan fisik serta pamflet atau papan pengumuman di kantor Desa Titian Modang Kopah serta disampaikan di forum musyawarah desa.

Menurut pengamatan penulis pemerintahan Desa Titian Modang Kopah sudah akuntabilitas/bertanggung jawab dalam pelaksanaan ADD sudah terlaksana dengan baik. Secara administratif pemerintah desa telah melaporkan kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada saat musyawarah desa dan di tempel di papan pengumuman desa.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa semua kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah terlaksana baik dan masyarakat menilai pemerintahan Desa Titian Modang Kopah sudah transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan adanya baliho dan pamflet pemberitahuan yang depan kantor pemerintahan Desa Titian Modang Kopah serta disampaikan dalam forum musyawarah desa.

### **Pengawasan/Evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pengawasan serta evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Titian Modang Kopah selalu melakukan pengawasan internal rutin terhadap pelaksanaan ADD.

Menurut pengamatan penulis pemerintah Desa Titian Modang Kopah selalu melakukan pengawasan internal rutin terhadap pelaksanaan ADD sudah terlaksana dengan baik. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD di desa Titian Modang Kopah diawasi oleh Kasi Pembangunan yang bertindak atas nama kepala Desa kemudian mendokumentasikan dalam bentuk SPJ untuk arsip desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Titian Modang Kopah BPD ikut dalam pengawasan pengelolaan ADD tersebut. Dalam hal pemantauan yang dilakukan oleh Pihak BPD, dari pengamatan yang penulis lakukan, dalam 1 bulan BPD datang 2 kali secara berkala mengecek ke lokasi tempat pelaksanaan Alokasi Dana Desa diselenggarakan dan selalu memantau tentang anggaran yang telah digunakan kepada pemerintahan desa apakah sesuai dengan perencanaan.

Pengetahuan masyarakat tentang pengawasan internal rutin yang dilakukan pemerintah Desa Titian Modang Kopah dalam pelaksanaan ADD sudah cukup baik. Secara umum masyarakat meyakini bahwa kehadiran aparatur desa dalam setiap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk pengawasan internal rutin yang dilakukan pemerintah Desa Titian Modang Kopah.

Pengetahuan masyarakat tentang seberapa sering pemantauan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan ADD di Desa Titian Modang Kopah sudah baik. Masyarakat Desa Titian Modang Kopah mengetahui bahwa pihak BPD sesekali datang untuk memantau sejauh mana pekerjaan pembangunan yang dilakukan menggunakan Alokasi Dana Desa terlaksana.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan, dalam kegiatan pengawasan/evaluasi pemerintahan Desa Titian Modang Kopah dilakukan oleh pemerintahan desa dengan mendatangi lokasi pembangunan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian mendokumentasikannya untuk dijadikan SPJ dan arsip desa. Pihak BPD pun

melakukan hal sama dengan mengecek dan memantau perkembangan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan anggaran perencanaan.

## **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam hal perencanaan pemerintahan Desa Titian Modang Kopah belum bisa mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, namun dalam hal pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pengelolaan sudah dilaksanakan dengan baik.

## **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap alur. Adanya kesesuaian informasi tim pengawas dari pasukan birokrasi yang lebih tinggi dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan masyarakat turun sebagai tim evaluasi dari semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan Desa.
2. Bagi masyarakat Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu mengawasi program anggaran Alokasi Dana Desa dan terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa serta dalam program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa.
3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan suatu hal yang baru dalam perkembangan ekonomi pada suatu Pemerintah Desa, masyarakat beserta lapisan masyarakat yang mampu menjalankan program anggaran Alokasi Dana Desa dengan jujur, baik, transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku – Buku**

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arif Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa..* Pekanbaru : Redpost Press
- Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan 1. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dra.H. Salidi Samsudin, M.M.M.Pd (2010) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Penerbit Pustaka Setia
- Gordon, George, J, 1982. *Public Administration In America (ed.2th)*. New York: St. Martin's Press.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Bumi Aksa.
- H.A.W.Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Iskandar.2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan social (Kualitatif dan Kuantitatif)* Gaung Persada Press. Jakarta
- J. Kaloh. 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Kaho. Josef Riwu. 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kansil dan Cristine Kansil, Sinar Grafika 2001, *Pemerintahan daerah di Indonesia*
- Kuncor Mudrajad, 2012, *Perencanaan daerah*. Jakarta : Selembah Empat.
- Manullang. 2009. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Marbun, 2007. *Kamus Manajemen*. Media Pustaka, Jakarta
- Miftah Thoha. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Rozali Abdullah, 2011, *pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Riduwan. 2009. *Skala pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. 2009. Bandung: PT. Refika Aditama
- \_\_\_\_\_. 2001. *Peranan Staf dan Manajemen*. Penerbit CV. Gunung Agung. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara
- Syamsir Torang. 2012. *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja,HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Juklak Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2010 Tentang Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dana desa serta pendayagunaan kawasan perdesaan